

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya dan pemahaman keagamaan. Masyarakat cenderung menganggap bahwa keabsahan pernikahan cukup terpenuhi apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam, tanpa memandang pentingnya pencatatan secara administratif oleh negara. Hal ini menunjukkan dominasi norma agama dan sosial dibandingkan hukum positif. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun tidak diakui secara formal oleh negara, praktik ini tetap eksis dan diterima secara sosial. Namun demikian, keberadaan *living law* tersebut belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara optimal dalam konteks kehidupan bernegara yang menuntut legalitas formal.
2. Dalam Pernikahan siri memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak anak, terutama dalam hal identitas hukum, nafkah, dan hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan siri berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya pencatatan pernikahan yang sah menurut negara, sehingga menyulitkan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum terkait kewajiban pencatatan pernikahan belum berjalan secara optimal. Faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama, sehingga hukum negara belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Secara keseluruhan, praktik pernikahan siri mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama, sosial, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya

integratif untuk menyelaraskan ketiga aspek tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. kepada masyarakat, khususnya di Desa Sidomulyo, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. kepada pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan siri. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melalui pendekatan kultural dan keagamaan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.
3. kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya cukup secara agama, tetapi juga perlu didukung dengan pencatatan secara hukum negara. Peran tokoh agama sangat strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.
4. kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam terkait perlindungan hak anak dalam berbagai bentuk perkawinan yang tidak tercatat, dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun psikologis.
5. kepada pembuat kebijakan, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan solutif terhadap fenomena pernikahan siri, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan hukum masyarakat modern.